

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi negara dan memiliki peranan yang krusial dalam pembangunan ekonomi. Sebagai kontribusi wajib dari individu maupun badan usaha, pajak digunakan untuk membiayai berbagai program dan layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial. Di banyak negara, sistem perpajakan yang efektif dan efisien menjadi kunci dalam menciptakan stabilitas ekonomi dan keadilan sosial. Kompetisi dalam bisnis yang semakin ketat terutama di era globalisasi, hal tersebut mengharuskan perusahaan untuk mengoptimalkan setiap aspek operasionalnya.

Persaingan global yang semakin pesat, setiap perusahaan semakin berlomba-lomba untuk menghasilkan laba di setiap tahun dan menghindari kerugian. Jika laba yang dihasilkan semakin tinggi, maka pajak yang harus dibayarkan kepada negara semakin tinggi pula. Pajak memiliki peranan penting dalam sumber pendapatan negara, karena pendapatan terbesar negara datang dari sektor pajak (Reza et al., 2023). Berdasarkan Undang-Undang No 28 tahun 2007 setiap warga negara diwajibkan untuk membayar pajak tanpa terkecuali. Adapun hasil dari membayar pajak akan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Karena sifat pajak yang memaksa banyak yang berusaha menghindari pajak merupakan salah satu kontribusi wajib yang harus dibayarkan

kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan dan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung serta digunakan untuk keperluan negara.

Rendahnya tingkat kepatuhan pajak masyarakat, yang menyebabkan jumlah pajak yang terkumpul masih tergolong sedikit jika dibandingkan dengan potensi pajak yang ada. Kedua, jumlah pajak yang terkumpul yang relatif rendah dibandingkan dengan basis pajak memberikan peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak di masa depan. Dengan kata lain, masih ada ruang bagi pemerintah untuk memperbesar penerimaan pajak (Nuryati & Hasbi, 2017)

Tabel 1. 1 Realisasi Pendapatan Negara (Dalam Rupiah, 2019-2024)

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Pencapaian
2019	Rp 1.557,5	Rp 1.332,1	84,4%
2020	Rp 1.198,8	Rp 1.285,2	91,5%
2021	Rp 1.229,6	Rp 1.277,5	103,9%
2022	Rp 1.784,0	Rp 2.034,5	114%
2023	Rp 1.718,0	Rp 1.869,2	108,8%

Sumber : (Badan Pusat Statistik, 2024)

Dapat dilihat setelah tahun 2020, pencapaian target pajak melebihi 100% hal ini menunjukkan adanya peningkatan dalam keefektifan penerimaan pajak dibanding dengan tahun 2019 yang hanya memiliki pencapaian sebesar 84,4% dan di tahun 2019 sebesar 91,5%. Meskipun demikian, tantangan pencapaian ekonomi global tetap mempengaruhi strategi pemerintah dalam pencapaian realisasi penerimaan pajak, jika perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak maka negara-negara berpenghasilan rendah mengalami kerugian setara 5,5% dari pendapatan pajak yang diterima (kontan.co.id).

Adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak menjadi celah terjadinya penghindaran pajak, pemerintah mengharapkan adanya penerimaan pajak yang optimal sebagaimana fungsi dana pajak sebagai

pembiayaan bagi kegiatan negara, sedangkan sebagian wajib pajak melihat pajak sebagai beban yang dapat mengurangi pendapatan ataupun laba bersih bagi wajib pajak yang menimbulkan kemungkinan adanya usaha untuk membayar pajak seminimal mungkin.

Tabel 1. 2 Sumber Penerimaan Keuangan Negara 2019-2024

Tahun	Sumber Penerimaan Keuangan Negara (dalam Milyar)		
	Penerimaan Perpajakan	Penerimaan Bukan Pajak	Hibah
2019	1.564.141,90	408.994,30	5.497,3
2020	1.285.136,2	343.814,21	18.832,82
2021	1.547.841,10	458.493,00	5013,00
2022	2.034.552,50	595.594,50	5.696,1
2023	2.118.348,00	515.800,90	3.100,00
2024	2.309.859,80	492.003,10	430,60

Sumber : (Badan Pusat Statistik, 2024)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sumber penerimaan terbesar yang diterima oleh negara berasal dari penerimaan perpajakan dari total sumber penerimaan keuangan yang diperoleh negara. Dengan demikian, pemerintah akan terus melakukan berbagai strategi untuk mendapatkan peningkatan dalam mencapai target penerimaan perpajakan yang harus diterima oleh negara. Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan lembaga di bawah Kementerian Keuangan menginginkan penerimaan pajak Indonesia mencapai target sesuai dengan yang di anggarakan dalam APBN.

Fenomena terjadi atas temuan *Tax justice network*, di mana Indonesia menderita kerugian yang timbul akibat menghindari pembayaran pajak sejumlah Rp 68,7 triliun atau US\$ 4,86 juta per tahun jika menggunakan kurs pasar sebesar Rp 14.149 per dolar Amerika Serikat (AS). Laporan bertajuk “*The state of tax justice 2020: Tax justice in the time of covid-19*” menyoroti sekitar Rp 67,6 Triliun atau US\$ 4,78 miliar dari total kerugian yang disebabkan oleh penghindaran pajak

yang dilakukan perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Selanjutnya, sekitar Rp 1,1 triliun atau US\$ 78,83 juta dari wajib pajak orang pribadi. Untuk memitigasi penghindaran pajak, dilakukan upaya pengawasan secara ketat terhadap berbagai jenis transaksi yang melibatkan pengaturan khusus antara pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan istimewa, baik dalam negeri maupun internasional. Hal tersebut menjadi bukti, bahwa tindakan *Tax avoidance* sangat merugikan negara karena penerimaan dari sektor pajak yang berkurang, kompas.com.

Terdapat beberapa kasus mengenai *tax avoidance* yang terjadi pada perusahaan-perusahaan di Indonesia salah satunya kasus pertama pada PT. Adora Energy Tbk yang merupakan salah satu perusahaan batu bara terbesar di dunia, telah memindahkan keuntungannya dalam jumlah besar ke jaringan perusahaan luar negeri yang terus bertumbuh yang telah membantu Adaro untuk menghindari atau mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Perusahaan Indonesia ini memanfaatkan citra positif, berupa berkontribusi kepada bangsa Indonesia, namun di sisi lain kemungkinan telah memperkecil jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan di Indonesia sebesar 125 juta dolar AS antara tahun 2009 dan 2017 dengan menggunakan jaringan perusahaannya di luar pajak. Jika saja Adaro menyusun struktur bisnisnya dengan cara berbeda, maka perusahaan itu akan memberi lebih banyak keuntungan di Indonesia, meningkatkan anggaran pemerintah sebesar 14 juta dolar AS setiap tahunnya (*Global Witness*, 2020).

Tax planning is an effort made by taxpayers or groups of taxpayers to regulate taxes, both income taxes and other taxes, so that they are in the lowest possible position as long as it is still possible by the provisions of the applicable tax regulations. The planning results are not the result of tax savings, tax avoidance, and tax smuggling, so that the tax authorities can accept these results. By doing tax planning,

companies can get more significant income because the tax burden paid by the company is smaller than before doing tax planning (Nuryati et al., 2022)

Menurut Lerian (2025), praktik *tax avoidance* dapat dianggap legal selama mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, meskipun dalam pelaksanaannya tetap perlu memperhatikan batasan-batasan hukum dan etika untuk memastikan keabsahannya. *Tax avoidance* berbeda dengan *tax evasion*, yang secara jelas melanggar hukum dengan menyembunyikan penghasilan atau memberikan informasi palsu, sehingga dapat dikenakan sanksi hukum. Peraturan perpajakan di Indonesia memberikan ruang yang cukup besar bagi individu atau perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* karena kompleksitas regulasi dan celah-celah hukum yang ada, meskipun hal ini tidak selalu mencerminkan keadilan dan kesetaraan. Meskipun tidak melanggar hukum secara teknis, praktik *tax avoidance* sering kali menimbulkan pertanyaan etika, terutama dengan keterbatasan pengawasan oleh otoritas pajak yang membuat deteksi terhadap praktik ini menjadi lebih sulit.

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*. Faktor yang pertama adalah *deffered tax asset*, atau pajak tangguhan, berkaitan dengan perbedaan antara perlakuan akuntansi dan perpajakan atas pendapatan dan pengeluaran tertentu. Dalam literatur perpajakan, peran *deferred tax asset* terhadap penghindaran pajak masih jarang dibahas secara mendalam. *deferred tax asset* dapat muncul sebagai akibat dari perbedaan waktu antara akuntansi dan perpajakan, dan keberadaannya dapat memberikan dampak pada pengelolaan kewajiban pajak di masa depan. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk menguji apakah adanya *deferred tax asset* dapat berpengaruh terhadap kecenderungan perusahaan dalam

melakukan penghindaran pajak, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Penggunaan *deferred tax* bisa menjadi strategi yang sah untuk mengurangi kewajiban pajak di masa depan, tergantung pada arah dan skala operasi perusahaan (Apriyanto & Purwatiningsih, 2024). *Deffered tax asset* terjadi karena jumlah pajak penghasilan yang di pulihkan pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian (Pahluri et al., 2023). Proses penyesuaian laporan keuangan dalam penghindaran pajak disebut dengan koreksi fiskal atau dapat juga disebut dengan rekonsiliasi laporan keuangan akuntansi dengan koreksi fiskal atau rekonsiliasi fiskal yang terbagi menjadi koreksi fiskal perbedaan permanen dan perbedaan temporer (Tambunan et al., 2022). Penelitian yang dilakukan (Suciarti et al., 2020) (Ikhtias Cendani et al., 2022) (Harefa & Margie, 2024) penelitian yang dilakukan oleh menyatakan bahwa *deffered tax asset* berpengaruh terhadap *tax avoidance* .

Capital Intesity berkaitan erat dengan investasi yaitu dalam aset tetap, jika semakin tinggi *capital intensity* maka akan semakin pula beban depresiasi aset tetap, sehingga pajak suatu perusahaan tentu akan meningkat sehingga memungkinkan perusahaan melakukan penghindaran pajak. *Capital intensity* merupakan salah satu karakteristik perusahaan yang mampu mempengaruhi pada penghindaran pajak (Ayem & Setyadi 2019). Seberapa besar investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap dapat dilihat dari entitas modal perusahaannya Hidayat & Fitria (2018) Rasio *capital intensity* perusahaan akan memperlihatkan seberapa besar tingkat efisiensi dalam menghasilkan penjualan dengan memanfaatkan asetnya (Khatami et al., 2021). Penelitian selanjutnya menyatakan bahwa *capital*

intensity berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Prambudi & Asalam, 2021) (Safitri & Wahyudi, 2022) (Yolanda Fasha et al., 2024). Namun terdapat hasil penelitian yang belum konsisten yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Sinaga & Malau (2021) dan Gunawan & Surjandari (2022) yang menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Rismawati (2023) menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Inventory turnover dapat diartikan sebagai rasio yang menunjukkan berapa kali perusahaan menjual dan mengganti persediaan dalam satu tahun. Semakin kecil rasio ini, semakin buruk keadaannya, dan sebaliknya atau dapat dikatakan bahwa *Inventory turnover* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur dana yang diinvestasikan dan kemampuan perusahaan untuk mengelola inventarisnya dalam suatu periode atau satu tahun (Andriyani et al., 2024). *Turn over inventory* merupakan variabel yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya dimana akan menjadi kelebihan pada penelitian ini. *Turn over inventory* menggambarkan efisiensi dalam manajemen persediaan barang yang dimiliki oleh perusahaan. Efisiensi ini dapat berhubungan dengan seberapa besar perusahaan dapat mengoptimalkan keuntungan dan penghindaran pajaknya. Oleh karena itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menguji apakah laju perputaran persediaan (*inventory turnover*) memiliki dampak signifikan terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Puspita & Hermanto (2022) menyatakan bahwa *inventory turn over* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pertumbuhan indeks produksi industri manufaktur mencapai 2,41 persen pada tahun 2023, didorong oleh perkembangan *sub-sector* yang signifikan, yaitu industri makanan. Pertumbuhan industri makanan ini dipengaruhi oleh peningkatan produksi *CPO* yang naik 7,15 persen dibandingkan tahun 2022 (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia/GAPKI, 2024). Selain itu, kinerja ekspor sawit juga mengalami peningkatan, mencapai 28.628,4 ribu ton pada tahun 2023, lebih tinggi dari 27.177,2 ribu ton pada tahun 2022 (BPS, 2024). Konsumsi masyarakat juga menunjukkan perbaikan, dengan tingkat inflasi tahun 2023 terjaga pada 2,61 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi tahun 2022 yang mencapai 5,51 persen (Badan Pusat Statistik, 2021).

Industri sektor manufaktur merupakan sektor dengan penyumbang penerimaan pajak terbesar. Meskipun sektor manufaktur menjadi penyumbang tersebar bagi penerimaan pajak, realisasi dari pertumbuhan penerimaan pajak cenderung melambat. Hal tersebut dibuktikan dengan kontribusi sektor manufaktur tahun 2022 mencapai 28,7% dari total penerimaan pajak, dengan pertumbuhan sebesar 24,6% lebih tinggi daripada 2021 sebesar 18,2% (Tim Redaksi, 2023).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dan hasil penelitian terdahulu yang sudah dibahas, maka peneliti tertarik untuk meneliti kembali tentang *tax avoidance* karena *tax avoidance* adalah praktik yang dapat mempengaruhi kestabilan meskipun *tax avoidance* menimbulkan asumsi etis.. Perusahaan manufaktur yang menjadi studi kasus dalam penelitian diambil dengan alasan perusahaan manufaktur memiliki struktur keuangan dan operasional yang kompleks dengan rantai pasokan yang luas, di mana hal tersebut membuka peluang besar

untuk perencanaan praktik *tax avoidance*. Pada penelitian sebelumnya memiliki hasil berbeda-beda dimana hasil penelitian tersebut ada yang berpengaruh dan juga ada yang tidak berpengaruh. Sehingga penelitian ini akan diberi judul “**Pengaruh *Deferred tax asset*, *Capital intensity*, *Inventory turnover* terhadap *Tax avoidance***” (Studi Kasus Pada Perusahaan Industri Subsektor Konsumsi Yang Terdaftar di BEI tahun 2019- 2023).

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah *deferred tax asset* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan industri subsektor barang konsumsi?
2. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan industri subsektor barang konsumsi?
3. Apakah *inventory turnover* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan industri subsektor barang konsumsi?
4. Apakah *deffered tax*, *capital intensity*, dan *inventory turnover* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan industri subsektor barang konsumsi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menguji dan menganalisis apakah terdapat pengaruh *deffered tax* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan industri subsektor barang konsumsi.
2. Menguji dan menganalisis apakah terdapat pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan industri sub sektor barang konsumsi.
3. Menguji dan menganalisis apakah terdapat pengaruh *inventory turnover* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan industri subsektor barang konsumsi.
4. Menguji dan menganalisis apakah terdapat pengaruh *deffered tax*, *capital intensity*, dan *inventory turnover* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan industri subsektor barang konsumsi.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka diharapkan dapat memberikan manfaat atas penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan referensi bagi para peneliti selanjutnya sehingga dapat berkontribusi terhadap penelitian terkait tentang *deffered tax*, *capital intensity*, *inventory turnover*, dan *tax avoidance*.

2. Bagi Profesional

Bagi akademis, memberikan kontribusi pada pengembangan Ilmu Akuntansi mengenai bagaimana *deffered tax*, *capital intensity*, dan *inventory turnover* berpengaruh terhadap *Tax avoidance*.

3. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah, penelitian ini dapat membantu pemerintah meningkatkan

penerimaan pajak yang hilang akibat penghindaran pajak. Dengan meneliti area-area rawan penghindaran pajak, pemerintah dapat mengidentifikasi sektor-sektor atau jenis transaksi tertentu yang sering digunakan untuk menghindari kewajiban pajak, sehingga dapat mengambil langkah-langkah pencegahan dan menaikkan pendapatan negara.

1.5 Batasan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas, maka diperoleh batasan masalah pada penelitian ini yaitu penelitian ini hanya dibatasi oleh pengaruh *deffered tax*, *capital intensity*, dan *inventory turnover* terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Industri Subsektor Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI tahun 2019-2023 dengan mengambil data sekunder di laporan keuangan perusahaan tersebut.

1.6 Sistematika Penulisan

Agar penulisan pada penelitian ini lebih terarah dan hasil penelitian menjadi lebih jelas, maka penulis menggunakan sistematika penulisan yang mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam pedoman teknis tugas akhir yang diterbitkan oleh Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai pedoman, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan

sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai penelitian terdahulu, landasan teori yang berkaitan dengan variabel penelitian yaitu variabel independent yang terdiri atas *deffered tax*, *capital intensity*, dan *inventory turnover*. variabel dependen yaitu *tax avoidance*.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari desain penelitian, definisi dan operasionaisasi variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik analisis data, dan pengujian tambahan.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan karakteristik objek penelitian, deskripsi data, analisis data, pembahasan, serta hasil pengujian tambahan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi simpulan yang diperoleh dari analisis dan pembahasan, keterbatasan penelitian, serta saran-saran yang bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.